

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori Dan Kerangka Berfikir

##### 1. Kajian Teori

Untuk mengetahui Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Meja Konflik Pendirian Rumah Ibadah, maka terlebih dahulu peneliti menguraikan beberapa teori yang berhubungan dengan tema di atas, yaitu :

##### a. Peran

Peranan berasal dari kata peran yang artinya adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>8</sup> Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berarti perangkat tingkah laku yang di harapkan dimiliki oleh FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, khususnya di Kota Pekanbaru. Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) Hlm 854

<sup>9</sup> [Id.m.wikipedia.org/wiki/teori\\_peran](http://id.m.wikipedia.org/wiki/teori_peran) (akses 02 juni 2015).

Posisi aktor dalam teater (sandiwara) kemudian dianalogikan dengan posisi orang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori kepada empat golongan, yaitu: istilah-istilah yang menyangkut; orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; kedudukan orang-orang dalam perilaku; dan kaitan antara orang dan perilaku.<sup>10</sup> Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian di perankan oleh kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, guru, ketua, dan lain-lain). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi.<sup>11</sup> Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kekuatan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

<sup>10</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm 215-217

<sup>11</sup> Id.m.wikipedia.org/wiki/teori\_peran (akses 25 sep 2015).

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lainnya dan sebaliknya.<sup>12</sup> Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak merujuk kepada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Prers 2010) Hlm 212-213

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, antarlain:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran merupakan konsep tentangapa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>13</sup>

Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan sejalan dengan adanya status conflict, juga ada conflict of roles. Bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranan yang sesungguhnya yang harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan role distance. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang yang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Nilai-nilai tersebut misalnya, nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan umatnya dan seterusnya. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

<sup>13</sup> Ibid., Hlm 213.

- 1) Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peranan tersebut sekiranya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- 3) Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak.
- 4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang tersebut.<sup>14</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Merton dalam Raho<sup>15</sup> mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang di harapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Wirutomo<sup>16</sup> mengatakan pendapat Davit Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban- kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang di pegangnya. Peranan di definisikan sebagai seperangkat

<sup>14</sup> Ibid, Hlm 116

<sup>15</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007), Hlm 67.

<sup>16</sup> Paulus Wirutomo, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1981), Hlm 99-101.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harapan-harapan yang di kenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan di tentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: *pertama*, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan *kedua* harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang atau kewajiban-kewajibannya.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat. Setiap orang dalam kehidupannya mempunyai peranan yang berbeda sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat ataupun organisasi. Begitu pula dengan FKUB. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan/membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Mewujudkan dan memelihara kerukunan beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Keberadaan FKUB didukung oleh payung hukum yang kuat yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadat. FKUB kabupaten/kota mempunyai tugas; melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati atau walikota dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.<sup>17</sup> Selama lebih kurang 8 tahun perjalanan FKUB baik yang ditingkat propinsi atau kabupaten di Indonesia, maka minimal peran aktif seluruh komponen pada FKUB sudah bisa terlihat dan diketahui oleh masyarakat karena sudah 8 tahun dibentuk. Dalam mengkaji suatu lembaga atau organisasi tidak dapat kita pisahkan dari orang atau anggota dalam lembaga tersebut. Karena yang menjalankan roda suatu organisasi adalah anggota atau orang yang terlibat dan bertugas di dalam suatu organisasi tersebut.

Oleh sebab itu dalam mengkaji peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama sekilas dapat kita lihat dari orang yang tergabung dalam lembaga tersebut. Karena FKUB ini adalah sebuah lembaga yang mengurus tentang keagamaan tentu yang menjadi anggota untuk menjalankan program lembaga tersebut adalah

<sup>17</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Pekanbaru: Forum Kerukunan Umat Beragama, 2012)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemuka agama. Hasan Mansur<sup>18</sup> mengatakan pemuka agama sesungguhnya memiliki peran penting di tengah masyarakat. Pemuka agama memiliki wibawa, charisma dan dihormati masyarakat karena keluhuran ahlakunya. Pemuka agama juga dianggap sebagai benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Keberpihakan pemuka agama selama ini terpelihara dengan baik, karena kejujuran, keiklasan, dan kenetralan pemuka agama di tengah masyarakat. Peran pemuka agama sebagai tokoh agama sesungguhnya penting dalam usaha membangun keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi sekarang telah terbentuk sebuah lembaga FKUB yang khusus untuk mengurus dan menciptakan kerukunan umat beragama. Keteladanan moral yang ditunjukkan pemuka agama sebagai modal penting dalam membangun bangsa, betapa indahnyanya kalau terwujud kerukunan antar pemuka agama yang nota bene nya akan memperkuat tali ukhuwah di tengah masyarakat. Lewat keteladanan moral pemuka agama diharapkan mampu menghapus berbagai kegelapan yang melanda masyarakat saat ini.

#### b. Konflik

Ilmu manajemen berusaha keras memberikan kupasan konflik dari segi pendekatan manajemen yaitu bagaimana me-menag konflik tersebut. Adapun pengertian konflik adalah sebuah persepsi yang berbeda dalam melihat suatu situasi dan kondisi yang selanjutnya teraplikasi dalam bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan

<sup>18</sup> Hasan Mansur, *Mengemban Tugas Dakwah* (Bandung: Mizan, 1996) Hlm 67.

pertentangan dengan pihak-pihak tertentu. Menurut Dubrin, A. J mengatakan konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. Menurut T. Hani Handoko mengatakan tentang konflik organisasi adalah ketidak sesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumberdaya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi.<sup>19</sup>

#### 1) Tipe-tipe konflik

Menurut Kreitner dan Kinicki ada tiga macam konflik yaitu:

- a) Personality conflict, merupakan perlawanan antar personal berdasar pada perasaan tidak suka, ketidak sepakatan personal atau gaya yang berbeda.
- b) Intergroup conflict merupakan konflik diantara kelompok kerja, tim, dan departemen yang merupakan tantangan bersama pada efektivitas organisasi.
- c) Cross-cultural conflict merupakan konflik yang terjadi karena melakukan bisnis dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Sering terjadi karena terdapat perbedaan asumsi tentang bagaimana berpikir dan bertindak dalam melakukan merger, joint venture, dan aliansi lintas batas negara.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Irhamfahmi, *Prilaku Organisasi*. (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm 149

<sup>20</sup>Wibowo. *Prilaku Dalam Organisasi*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014) Hlm 223

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Jenis-jenis konflik organisasi.

Menurut Panji Anoraga ada lima jenis konflik dalam kehidupan organisasi yaitu :

## a) Konflik dalam diri individu

Hal ini terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, seperti pekerjaan tidak sesuai dengan bidang keahlian seseorang atau kuantitas dan kualitas pekerjaan melebihi kemampuan seseorang.

## b) Konflik antar individu dalam organisasi yang sama

Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan kepribadian baik antar karyawan maupun antar karyawan dan atasan.

## c) Konflik antar individu dan kelompok

Berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka, seperti hukuman individu oleh kelompok karena melanggar norma-norma organisasi atau kelompok.

## d) Konflik antar kelompok dalam organisasi

Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam organisasi.

e) Konflik antar organisasi.

Konflik yang timbul karena adanya persaingan antar organisasi seperti persaingan produk, kerja, teknologi, dan sebagainya.<sup>21</sup>

3) Faktor-faktor penyebab timbulnya konflik.

Menurut Robbins, konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakangnya (antecedent conditions). Kondisi tersebut, yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri atas tiga kategori, yaitu komunikasi, struktur, dan variable pribadi.

a) Komunikasi.

Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalah pahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik.

b) Struktur

Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran (kelompok), derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan yurisdiksi (wilayah kerja), kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan dan derajat ketergantungan antara kelompok.

c) Variable pribadi.

Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi: sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu

<sup>21</sup>Pabundu Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), Hlm 81

memiliki keunikan (*idiosyncrasies*), dan berbeda dengan individu yang lain.<sup>22</sup>

#### 4) Pandangan tentang konflik

Terdapat perbedaan pandangan terhadap masalah konflik. Pandangan tradisional menyatakan bahwa konflik merupakan situasi yang merugikan organisasi sehingga harus dihindari. Pandangan hubungan manusia mengatakan bahwa konflik dalam organisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan akan selalu melekat dalam hubungan antar manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa kita perlu mengelola konflik supaya tidak merugikan organisasi atau bahkan kalau bisa dapat menguntungkan organisasi. Konflik tidak senantiasa merugikan tetapi juga dapat menguntungkan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut pandangan *interactionist* mengatakan bahwa konflik justru merupakan sesuatu yang harus distimulasi, sebab konflik dapat mendorong terjadinya perubahan dalam organisasi. Konflik dapat mengubah perilaku dan dapat menyadarkan pihak-pihak yang berkonflik atas kesalahannya. Kesadaran akan kesalahan ini akan mampu meningkatkan produktivitas.<sup>23</sup>

#### 5) Penyelesaian konflik

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan keluar penyelesaian. Konflik terkadang dapat juga di selesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari

<sup>22</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm 267

<sup>23</sup>Badeni, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, ( Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm 184

jalan keluar baik oleh masyarakat sabagai organisasi regional bahkan organisasi internasional.

Menurut Johan Galtung ada tiga tahapan dalam penyelesaian konflik, yaitu:

1) Peacekeeping

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

2) Peaceemaking

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitasi, terutama pada level elit atau pimpinan.

3) Peacebuilding

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses ini diharapkan yang sebelumnya negatif berubah menjadi positif dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus melihat posisi penelitian ini, maka perlu di lihat penelitian-penelitian lain yang pernah di lakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu skripsi Sdr: Munir Abdillah yang berjudul: **“STRATEGI KOMUNIKASI FKUB DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SALATIGA”** di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa Tragedi-tragedi ketidak tertiban suatu golongan yang berakibat anarkisme menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Salah satu langkah yang harus segera ditempuh adalah menyusun strategi agar Undang-Undang dan Peraturan yang telah ada untuk menjamin hak dan kewajiban pemeluk agama dapat sampai kepada masyarakat. Ini yang menjadi latar belakang peneliti mencoba meneliti, apakah strategi komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Salatiga terkait menjaga kerukunan dan langkah sosialisasi peraturan pembangunan dan perizinan rumah ibadah yang dalam hal ini dilakukan oleh FKUB telah terealisasi dengan baik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena dalam penelitian ini penulis akan melihat bagai mana peran FKUB dalam menyelesaikan konflik pendirian gereja di Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru. untuk melihat peran tersebut, kita tidak bisa lepas dari tugas yang telah di tetapkan dalam Perber 2 Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Karena peran akan terlihat apabila FKUB menjalankan Tugasnya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>24</sup> Dan kerangka berfikir merupakan alur logika berfikir, mulai dari penegasan teori serta asumsinya hingga muncul konsep dan variabel-variabel yang diteliti.<sup>25</sup>

Dari penjelasan logika berfikir diatas maka dapat di temukan indikator-indikator peran FKUB dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah di kota Pekanbaru sebagaimana yang telah diatur dalam PBM Pasal 9 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Melakukan dialog
2. Melakukan sosialisai-sosialisasi.
3. Melakukan Survey Rumah Ibadah
4. Mengadakan sidang pleno
5. Mengadakan Pengukuhan kerukunan umat beragama
6. Memberikan Rekomendasi.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixes Mithods)* (Bandung: Alfabeta,2013),Hlm 60

<sup>25</sup>Maman, Abdurrahman Dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian* ( Bandung: Pustaka Setia,2011),Hlm 45.

<sup>26</sup> Dra.Hj.Anik Farida, M.Hum, *konflik dan penyelesaian pendirian rumah ibadah*, ( jakarta :balai penelitian dan penganbangan agama jakarta,2015 ), Hlm 280

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

